



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLOSO

Jl. Raya Ploso No. 232 Ploso 61453

Telp. (0321) 888730, Fax. -, e-mail: ploso@jombangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PLOSO
NOMOR : 100.3.3.5/ 27 /415.66/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN PLOSO
CAMAT PLOSO,

- Menimbang** : a. bahwa standar pelayanan publik diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa penerapan standar pelayanan publik pada masing-masing perangkat daerah perlu ditetapkan dalam keputusan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Ploso tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Ploso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Ploso
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi pelayanan:
- a. barang
 - b. jasa; dan
 - c. administratif.

- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Camat Ploso Kabupaten Jombang Nomor 100.3.3/15/415.66/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Ploso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal
a.n. BUPATI JOMBANG
CAMAT PLOSO,

TRIDOYO PURNOMO, S.STP

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT PLOSO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 100.3.3.5/27 /415.66/2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN
PLOSO

I. STANDAR PELAYANAN PUBLIK

- A. JENIS PELAYANAN REKOMENDASI IJIN KERAMAIAAN
- B. JENIS PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
- C. JENIS PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA
- D. JENIS PELAYANAN PEREKAMAN E KTP
- E. JENIS PELAYANAN PINDAH ANTAR DESA DAN KECAMATAN
- F. JENIS PELAYANAN PERMOHONAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH
- G. JENIS PELAYANAN DESPENSASI NIKAH
- H. JENIS PELAYANAN REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

II. MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

- 1. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.
- 2. KAMI BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
- 3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR.

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
CAMAT PLOSO,

TRIDYO PURNOMO, S.STP



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PLOSO**

Jl. Raya Ploso No. 232 Ploso 61453
Telp. (0321) 888730, Fax. -, e-mail: plosokab@jombangkab.go.id

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.3/26/415.66/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh bulan Februari tahun Dua Ribu dua Puluh Lima, bertempat di Kecamatan Ploso, telah dilakukan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Dalam pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Ploso Daerah Kabupaten Jombang ini dihadiri oleh unsur-unsur peserta sebagaimana terlampir.

Adapun hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan dimaksud sebagaimana dalam lampiran Berita Acara ini untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Keputusan Camat Ploso tentang Standar Pelayanan Kecamatan Ploso.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ploso, 20 Februari 2025
Camat Ploso

Ditandatangani secara elektronik



TRIDOYO PURNOMO, S.STP
NIP. 197805171998101001